



PUTUSAN
Nomor 489/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Anndy Dailami, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1693/PJ./2013, tanggal 25 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SMELTING, tempat kedudukan di Menara Mulia Lt.17 Suite 1703, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44894/PP/M.X/16/2013, tanggal 13 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 Nopember 2010 yang isinya "Menolak" permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006 Nomor 00024/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	1.266.962.584.746,00	1.266.962.584.746,00	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	344.059.878.420,00	344.059.878.420,00	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	382.970.936.450,00	382.970.936.450,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6. Jumlah	1.993.993.399.616,00	1.993.993.399.616,00	0,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah seluruh Penyerahan	1.993.993.399.616,00	1.993.993.399.616,00	0,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri			
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	34.405.987.842,00	34.405.987.842,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	176.623.280.041,00	176.598.072.633,00	25.207.408,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.307.953.254,00	1.307.953.254,00	0,00
	b.6 Jumlah	177.931.233.295,00	177.906.025.887,00	25.207.408,00
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	(143.525.245.453,00)	(143.525.245.453,00)	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	34.405.987.842,00	34.380.245.453,00	25.207.408,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00	25.207.408,00	25.207.408,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena Pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	0,00	25.207.408,00	25.207.408,00
5.	Sanksi Administrasi:			
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	25.207.408,00	25.207.408,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	50.414.816,00	50.414.816,00

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 014/PTS/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa menjawab Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada tanggal 8 November 2010, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 yang isinya "Menolak" Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang dibayar	25.207.408,00	0,00	25.207.408,00
Sanksi Administrasi:			
- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	25.207.408,00	0,00	25.207.408,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	50.414.816,00	0,00	50.414.816,00

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Nopember 2010;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima, yaitu 15 Nopember 2010;
- Sesuai Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut (100%) ke Kas Negara sejumlah Rp.50.414.816,00 melalui Surat Setoran Pajak dengan Nomer NTPN: 1404001211141408 tertanggal 30 Desember 2009;

Permohonan Banding

1. Pokok Sengketa Banding

bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Terbanding, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada Permohonan Banding ini adalah:

- Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp.25.207.408,00
bahwa koreksi tersebut dilakukan Pemeriksa dikarenakan yang melakukan jasa (legal fee, supervisor dan pabrikasi) tersebut adalah Latham & Walkins LLP (Michael Yohsii, Jepang) dan Tobata Company-Jepang sedangkan Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar negeri tersebut atas nama MMC;
- Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C (5) KUP sebesar Rp.25.207.408,00
bahwa sanksi administrasi dilakukan Pemeriksa berdasarkan Pasal 17C (5) KUP yaitu, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan



pembayaran pajak terkait Koreksi Pemeriksa tersebut diatas yaitu sebesar Rp 25.207.408

2. Alasan Banding

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini penjelasan dan alasan Pemohon Banding dalam permohonan banding ini;

Menurut Terbanding:

bahwa Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp.25.207.408,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Masukan Import dengan total Rp.25.207.408,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa perlu kita perhatikan bahwa Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";

bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;

b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";

bahwa menurut dasar hukum yang digunakan oleh Pemeriksa yaitu Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, terlihat dengan jelas bahwa dalam hal pemanfaatan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak dari luar daerah pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;

bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 ini pula maka Pemohon Banding sudah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai-nya. Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan (rincian Pajak Masukan sebesar Rp.25.207.408,00 terlampir);

bahwa tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara *self assessment* yaitu menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran Surat Setoran Pajak). Hal ini juga telah dilakukan konfirmasi oleh pemeriksa ke bank dimana Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut (Bank Mizuho Indonesia). Konfirmasi dari bank menyatakan bahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding;

bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2 dari "Offshore Operation and Technical Assistance Agreement" antara Pemohon Banding dengan Mitsubishi Materials Corporation ("MMC") tertanggal 11 Desember 1996 disebutkan bahwa:

".....MMC shall perform technical support services.. offshore business operations advice including....legal matters MMC's services shall be performed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia";

bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakan bahwa:

"..MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the following incurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimana disebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasa dari konsultan hukum Latham & Watkins ("L&W") di Jepang. L&W melakukan penagihan secara langsung kepada MMC atas jasa yang diberikan L&W yang berkaitan dengan Pemohon Banding;

bahwa MMC selanjutnya menagih kepada Pemohon Banding, sesuai dengan Section 4 dari *Agreement Offshore Operation and Technical Assistance* tersebut di atas;

bahwa dengan demikian atas invoice tagihan dari L&W kepada MMC, maka Pemohon Banding harus membayar tagihan tersebut melalui tagihan dari MMC. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari *self assessment*;

bahwa oleh karena Surat Setoran Pajak ini valid dan sah sebagai bukti adanya penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas jasa dari MMC ini, maka Pemohon Banding berhak untuk melakukan pengkreditan Surat Setoran Pajak ini sebagai Pajak masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006;

2. Pemohon Banding tidak sependapat terhadap sanksi administrasi sebesar Rp.25.207.408,00

bahwa karena sanksi administrasi ini merupakan Sanksi Administrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksa Pajak Masukan diatas dengan total Rp.25.207.408,00, Pemohon Banding mohon agar sanksi administrasi Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.25.207.408,00 dapat dibatalkan;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 November 2010 (yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 November 2010 mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006 Nomor: 00024/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk dapat meninjau kembali koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 November 2010. Sehingga menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	1.266.962.584.746,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/dibebaskan/DTP	382.970.936.450,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	344.059.878.420,00
	d. Dikurangi: Retur Penjualan	0,00
	e. Jumlah	1.993.993.399.616,00
2.	Pajak Keluaran:	
	a. PPN yang harus dipungut: Tarif Umum	34.405.987.842,00
	b. Dikurangi PPN atas retur Penjualan	0,00
	c. Jumlah	34.405.987.842,00
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	176.623.280.041,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.307.953.254,00
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan	0,00
	d. Jumlah	177.931.233.295,00
	e. Diperhitungkan:	
	e.1. SKPPKP	(143.525.245.453,00)
	f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	34.405.987.842,00
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44894/PP/M.X/16/2013, tanggal 13 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2006 Nomor: 00024/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama: PT. Smelting, NPWP: 01.071.262.8-092.000, beralamat di Menara Mulia Lt. 17, Suite 1703, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	1.993.993.399.616,00
2.	Pajak terutang	34.405.987.842,00
3.	Kredit Pajak	34.405.987.842,00
4.	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	0,00



5.	Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan	0,00
6.	Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.44894/PP/M.X/16/2013, tanggal 13 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1693/PJ./2013, tanggal 25 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut tidak diberitahukan kepada pihak lawan, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya tidak diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, namun diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal pengkreditan pajak masukan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 diajukan Peninjauan



Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013, atas nama: PT. Smelting (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 21 Mei 2013, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 28 Mei 2013 dengan nomor dokumen TPST :201305280285.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman / pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp 25.207.408,00.
- B. Koreksi Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP sebesar Rp25.207.408,00.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa dasar hukum terkait koreksi yang diajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan :

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Bahwa Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan :

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak;”

3. Bahwa Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 1 angka 24

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;”

Pasal 9 ayat (8) huruf f

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

Huruf f

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);”

Pasal 13 ayat (6)

“Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak;”

Penjelasan Pasal 13 ayat (6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena;

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;*
 - b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;"*
4. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak (selanjutnya disebut KEP-312/PJ./2001), menyatakan :

Pasal 1

"Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standart paling sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen,*
- b. Nama dan alamat penerima dokumen;*
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;*
- d. Jumlah satuan barang apabila ada;*
- e. Dasar Pengenaan Pajak;*
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor."*

Pasal 2 huruf g

"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standart, yaitu:

- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;"*



5. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya (Seri Pajak Pertambahan Nilai 7-95), pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dipungut oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean;*
- b. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetor oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;*

Dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pihak yang memanfaatkan jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;*
- b. *pada huruf B untuk kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol) pada 8 (delapan) digit pertama dan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak;*
- c. *pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" di sudut kiri bawah diisi nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak. disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Tempat penyetoran dimaksud adalah Kantor Pos dan Giro, atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagai bank persepsi;*

A. Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp 25.207.408,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 dapat diketahui:
 1. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan dikarenakan terdapat jasa *legal fee* yang dilakukan oleh Latham & Walkins LLP (Michael Yohsii, Jepang), namun Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri (SSP PPN JLN) diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas nama Mitsubishi Material Company (MMC);
 1. 2. Bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp25.207.408,00, diketahui :
 - a. Kontrak dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan MMC;
 - b. MMC menunjuk Latham & Walkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang) untuk memberikan jasa (*legal fee*) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar kepada MMC;
 - d. MMC membayar kepada Latham & Walkins LLP;
 - e. Pajak Pertambahan Nilai terutang atas nama MMC
 1. 3. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pendukung Latham & Walkins LLP, antara lain berupa *agreement* yang menunjukkan pemberian jasa hukum oleh Latham & Walkins LLP untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 1. 4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas invoice tagihan dari Latham & Walkins kepada MMC, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar tagihan tersebut melalui tagihan dari MMC. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari *self assessment*, yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC;
 1. 5. Bahwa telah dilakukan uji kebenaran materi, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan data dan dokumen sehubungan dengan Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 25.207.408,00 berupa:

- a. Perjanjian antara PT Smelting dengan MMC atas Offshore Operation and Technical Assistance Agreement;
 - b. Invoice dari Latham yang ditujukan kepada MMC, No.W41100765 tanggal 31 Oktober 2004 beserta Time sheet;
 - c. Invoice dari MMC ke PT.Smelting No.OS04/034, tanggal 7 Januari 2005;
 - d. Payment Slip kepada MMC tanggal 11 Pebruari 2005;
 - e. SSP Terkait dengan pembayaran PPN JLN tanggal 11 Pebruari 2005 sebesar Rp.1.482.729,00;
 - f. Rincian pembayaran VAT Offshore Jan 2005 sebesar Rp.1.482.729,00 yang diantaranya: Invoice No.0804/034 sebesar Rp. 25.207.408,00
 - g. G/L Overseas VAT
 - h. G/L Legal Fee;
1. 6. Bahwa hasil uji bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Kebenaran Material tanggal 8 dan 15 Mei 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sebagai berikut :
- a. Sesuai dengan penelitian terhadap fisik SSP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, nama identitas Wajib Pajak yang tertulis adalah Mitsubishi Materials Corp (bukan atas nama Latham & Watkins LLP);
 - b. Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa laporan pelaksanaan kerja (*Time Sheet*), yang memberikan jasa legal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Latham & Watkins LLP, bukan pihak MMC;
 - c. Sesuai dengan butir angka 5.2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, *bahwa PPN yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.*
 - d. Sesuai tata cara pengisian SSP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 disebutkan bahwa pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean bahwa nama pihak pemberi jasa yang tercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC), sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalah Latham dan Watkin LLP;
 - f. Dengan demikian nama pihak pemberi jasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah atas nama Latham & Watkins LLP, bukan atas nama MMC, sehingga SSP tersebut tidak dapat dikreditkan;
 - g. Dengan demikian terhadap koreksi atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa SSP Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebesar Rp25.207.408,00 tetap dipertahankan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37Alinea ke-4 dan ke-5

"bahwa menurut Majelis dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan :

- *bahwa semua dokumen transaksi mengenai Legal Fee seperti kontrak, invoice, bukti pembayaran serta Surat Setoran Pajak terkait menunjukkan transaksi terjadi antara Pemohon Banding dengan MMC;*
- *bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC meminta bantuan Latham & Watkins untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidang hukum;*
- *bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankan ke Pemohon Banding;*
- *bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat Setoran Pajak atas nama MMC;*
- *bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- *bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham & Watkins adalah hal yang lazim dalam bisnis;*

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi Terbanding berupa Pajak Masukan atas legal fee sebesar Rp25.207.408,00 tidak dapat dipertahankan;"

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi a quo, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

3. 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan :

“bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC meminta bantuan Latham & Watkins untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidang hukum;”

Bahwa faktanya sampai dengan proses uji bukti dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa terdapat pelimpahan wewenang dari MMC kepada Latham & Watkins atas jasa bantuan hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 2. Bahwa SSP atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN ditetapkan sebagai Faktur Pajak, merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun material sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ./2001;

3. 3. Sesuai dengan butir angka 5.2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, diatur bahwa :

“PPN yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.”

Sesuai tata cara pengisian SSP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 disebutkan bahwa pada huruf A kolom *“Nama Wajib Pajak”* dan *“Alamat”* diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

3. 4. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean adalah Latham & Watkins;
 - b. bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaran atas jasa bantuan hukum yang diberikan Latham & Watkins kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 5. Bahwa oleh karena dalam Surat Setoran Pajak untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tercantum sebagai pihak yang menyerahkan jasa adalah Mitsubishi Materials Corporation (MMC) dimana yang seharusnya adalah Latham & Watkins, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Surat Setoran Pajak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat diberlakukan sebagai Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
3. 6. Bahwa terdapat “*dissenting opinion*” dari Hakim Muharsono sebagai Hakim Ketua yang berpendapat sebagai berikut :

“bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dokumen yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Pengisian Surat Setoran Pajak untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan Luar Daerah Pabean diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya;”

“bahwa dalam hal pengisian Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak



Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, dengan demikian Hakim Muharsono berpendapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding berupa Pajak Masukan atas legal fee sebesar Rp.25.207.408,00 sudah benar dan tetap dipertahankan;"

4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, *vide* Putusan Pengadilan Pajak terdahulu dengan pokok sengketa yang sama, dengan pihak yang bersengketa (subjek hukum) yang sama, yaitu Putusan Nomor : Put.31848/PP/M.X/16/2011 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2011 dengan putusan memenangkan Direktur Jenderal Pajak - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Vide Halaman 46 Put.31848/PP/M.X/16/2011

bahwa badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding di daerah pabean adalah Latham & Watkins;

bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaran atas jasa yang diberikan Latham & Watkins yang berkaitan dengan dengan Pemohon Banding;

bahwa dalam Surat Setoran Pajak untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dipungut oleh Pemohon Banding tercantum sebagai pihak yang menyerahkan jasa adalah Mitsubishi Materials Corporation yang seharusnya adalah Latham & Watkins, sehingga Surat Setoran Pajak tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atas SSP Jasa Luar Negeri sebesar Rp.25.549.196,00 tidak dapat dikreditkan, sehingga atas koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp.25.549.196,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi negatif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan ekspor sebesar Rp104.703.985.589,00 dan koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp.25.549.196,00 tetap



dipertahankan, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;

Bahwa Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan bahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut, jelas membawa pengaruh kepada kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat membawa dampak yang kurang baik bagi tujuan terciptanya penegakan hukum di Indonesia;

5. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebesar Rp25.207.408,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 *juncto* Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 harus dibatalkan.
- B. Koreksi Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP sebesar Rp25.207.408,00
 1. Bahwa koreksi Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP sebesar Rp25.207.408,00 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp25.207.408,00 pada huruf A di atas;
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013, dapat diketahui bahwa pengenaan sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP sebesar Rp25.207.408,00 adalah terkait dengan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebesar Rp25.207.408,00, maka pengenaan sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP juga tetap dipertahankan.

3. Bahwa oleh karena koreksi Pajak Masukan yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka pengenaan sanksi administrasi kenaikan Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP sebesar Rp25.207.408,00 telah sesuai pula dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Nopember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2006 Nomor: 00024/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama: PT. Smelting, NPWP: 01.071.262.8-092.000, beralamat di Menara Mulia Lt. 17, Suite 1703, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- VI. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44894/PP/M.X/16/2013 tanggal 13 Mei 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa lasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP- 571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00024/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.262.8-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan butir A berupa koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak PPN JKP Luar Negeri sebesar Rp 25.207.408,00 dan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17 C ayat (5) Undang-Undang KUP tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak diberitahukannya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754